



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Singkut VIIC , RT. 009 RW 000, Kelurahan /Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kab.Sarolangun Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

xxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Singkut VIIC , RT. 009 RW 000, Kelurahan /Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kab.Sarolangun Provinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Akbar, SH.** dan **Sigit Brother, SH., MH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Jl. Lintas Sumatera Km 1, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sarolangun, Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Srl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 31/31/II/2005 SERI BA tertanggal 18 Januari 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat selama satu minggu setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat selama satu minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah sendiri dengan di bekali warisan tanah satu hektar yang diberikan oleh orang tua Penggugat, dan hingga pada saat Perselisihan terjadi Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman mereka sendiri;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Perempuan yang bernama xxxxx , Usia 14 Tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2010 Pernikahan antara Penggugat dan tergugat sudah Mulai goyah dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan, dan hal tersebut di akui oleh tergugat pada saat itu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, kemudian Penggugat mema'afkan perbuatan Tergugat tersebut dan tetap membina rumah tangga dengan baik, di karenakan Penggugat ingin keluarga nya tetap utuh dan juga memikirkan anak yang masih sangat kecil pada saat itu.

Hlm 2 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi di karenakan Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang berbeda lagi hal itu sangat menyakitkan karena Penggugat menemukan sms mesra di handphone nya bahkan Tergugat melakukan hubungan yang di luar **Norma Agama dan berzina** di perkebunan sawit milik Penggugat dan Tergugat , dan hal tersebut dibenarkan oleh Pegawai Penggugat dan Tergugat di kebun sawit milik mereka, bahkan sempat diadakan cuci kampung sebagai sanksi adat di daerah tersebut, karena wanita selingkuhannya merupakan istri orang lain juga, tetapi pada saat diadakan cuci kampung Tergugat mengatakan bahwa wanita tersebut sudah dinikahnya secara Sirri, meskipun demikian Penggugat masih bersabar dan mema'afkan tergugat, dengan perjanjian Tergugat meninggalkan atau menceraikan istri sirrinya tersebut berdasarkan pengakuan tergugat sendiri, bahkan Tergugat sempat mengatakan bahwa ia sanggup menikahi 10 wanita sekaligus di hadapan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran mereka pada tanggal 13 April 2020, Penggugat akhirnya pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtua Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat hingga saat ini, padahal rumah yang mereka miliki adalah hasil dari warisan yang diberikan oleh orangtua Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat ia Menikah lagi Diam-diam/menikah Sirri dengan wanita selingkuhannya yang bernama Ning Lilik Maslikah tersebut pada bulan Januari 2020, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ada izin Poligami dari kantor Agama Sarolangun, maka oleh karena itu Penggugat menyatakan keberatan dan tidak mau di madu,tidak Ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, karena telah menghinai janji suci perkawinan, dan telah mempermainkan Rumah tangga;
8. Tergugat melanggar Perjanjian Perdamaian bahwa tergugat akan menjatuhkan talak atau menceraikan Istri Sirri nya tetapi justru Tergugat masih sering menemui nya.

Hlm 3 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi isteri yang yang baik didalam rumah tangga, menjalankan tanggung jawab untuk keutuhan rumah tangga, tetapi ketaatan dan kesetiaan yang Penggugat berikan tidak dihargai oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat tidak mau sholat lima waktu dan Bahkan menyuruh Penggugat untuk tidak mengenakan Hijab / jilbab.
11. Bahwa segala Upaya telah Penggugat Lakukan, berdo'a dan memohon agar Tergugat dapat berubah, namun usaha Penggugat sia-sia karena tergugat hingga saat ini masih saja menemui wanita selingkuhannya.
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Hlm 4 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Cecep Syarifudin bin Toha) terhadap Penggugat (Trisnawati binti Sugito)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 216/Pdt.G/2020/PA. Srl, tanggal 28 September 2020;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 September 2020, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 04 November 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 04 November 2020;

Hlm 5 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/II/2005 SERI BA Tanggal 18 Januari 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Photo copy surat pernyataan cerai dibawah tangan dari Tergugat untuk isteri keduanya yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Photo-photo mesra Tergugat dengan perempuan lain, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Screenshot Photo dan screenshot percakapan romantis Tergugat dengan perempuan lain di facebook kemudian telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf

**II. Bukti Saksi**

1. xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Rt. 10 Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama

Hlm 6 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah d rumah sendiri sampai dengan berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tahun 2010 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bahkan sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi (melihat/mendengar sendiri) tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya pertengkaran yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah milik berdua;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur Desa

Hlm 7 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekar Sari Rt, 05 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang bibik Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan damai, namun sejak lebih kurang tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi (melihat/mendengar sendiri) tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah milik berdua;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

Hlm 8 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl





memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Rt. 09 Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Trisnawati binti Sugito sedangkan Tergugat bernama Cecep Saripudin bin Toha;
- Bahwa Penggugat adalah isteri keponakan saksi dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun hanya kurang lebih 9 tahun mulai sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Tergugat pernah memukul Penggugat karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tetapi sekarang sudah diceraikan oleh

Hlm 9 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



Tergugat dan surat cerai dibawah tangan sudah diserahkan kepada Penggugat

2. xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Rt, 09 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Trisnawati binti Sugito sedangkan Tergugat bernama Cecep Saripudin bin Toha;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat karna saksi hanya teman Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu biasa-biasa saja dan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah merukunkan mereka karena saksi sering di kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat menikah lagi;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat di datangi perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Tergugat untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;

3. xxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tanggani, tempat tinggal di Desa Mekar Sari Rt.09 Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

Hlm 10 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik berdua sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara Tulisan pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hlm 11 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 216/Pdt.G/2020/PA. Srl, tanggal 28 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2005 SERI BA Tanggal 18 Januari 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) tahun Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Hlm 12 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan atas dalil bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah sudah menikah dengan perempuan tersebut serta tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup apabila dimadu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah alasan terjadinya pertengkaran yang pada pokoknya Tergugat tidak mengakui telah menikah lagi dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib dibebani bukti dan Tergugat wajib pula membuktikan dalil bantahannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan di atas, maka Majelis Hakim Hakim menilai Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu

Hlm 13 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan surat bukti (P.1 sampai P.4) dan dua orang saksi, masing masing bernama **xxxxxx**, dan **xxxxxxx**, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tiga orang saksi masing-masing bernama **xxxxxxx** dan **xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah dan merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan oleh karena isinya tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat, pernyataan cerai dibawah tangan dari Tergugat untuk isteri keduanya yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak oleh Ketua Majelis Hakim telah diperiksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti P.2 sah sebagai alat bukti dan dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Print out foto-foto mesra Tergugat dengan wanita lain oleh Ketua Majelis Hakim telah diperiksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti P.3 sah sebagai alat bukti dan dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Screenshot Chat di jejaring social Facebook antara Tergugat dengan wanita lain oleh Ketua Majelis Hakim

Hlm 14 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti P.4 sah sebagai alat bukti dan dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi P1 dan saksi P2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 dan telah terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hlm 15 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 3 orang saksi yang bernama xxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T1, saksi T2 dan saksi T3 dari Tergugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi para saksi tidak mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi, namun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan para saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai, berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dan adanya identifikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta persangkaan Majelis Hakim Hakim berdasar bukti-bukti yang dihubungkan dengan dalil Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 16 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Silvi Indiyani binti Cecep Saripudin, usia 14 Tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya nasehat/ perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi, maka Majelis Hakim Hakim menemukan petunjuk bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal pada setiap persidangan, melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk, dan juga oleh pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada

Hlm 17 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan hingga putusan ini dibacakan, sebab adanya perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut dan fisik saja, namun tindakan Penggugat yang tidak lagi mau kembali tinggal bersama Tergugat dan tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, telah menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara keduanya telah terputus ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini :

- Pendapat DR. Musthofa As Shibal dalam Kitab *Al Marah Bainal Fiqih wal Qanun* halaman 100 yang menyatakan “*dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam berkumpulnya dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini*”

Hlm 18 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Itibar dalam kitab At Thalaq Fis Syariatil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم اقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangga, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri

Hlm 19 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm 20 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm 21 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl



**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**M. Mustalqiran T, S,H,I., M,H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mulyadi, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp9.000,00

**JUMLAH** : Rp719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Sarolangun,

Hlm 22 dari 23 hlm — Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.Srl

